

**HAK *EX OFFICIO* DAN *ULTRA PETITUM PARTIUM***  
**HAKIM PENGADILAN AGAMA**  
**DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH**

**PAPER**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Magang III**

**Sebagai Asisten Hakim**



**Oleh :**

**TIO FEBY AHMAD, S.H.I**

**NIP: 19870218 201712 1 002**

**Mentor :**

**DRS. SANUSI, M.H**

**19660530 199403 1 003**

**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**KABUPATEN TASIKMALAYA**

**2019**

**HAK EX OFFICIO DAN ULTRA PETITUM PARTIUM**  
**HAKIM PENGADILAN AGAMA**  
**DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH**

**A. PENDAHULUAN**

Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya diatur menurut ketentuan pasal 41 UUP.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>1</sup>

Ketentuan pasal tersebut masih bersifat global dan akan diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>2</sup>

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", ....., hal 223

<sup>2</sup> Instruksi Presiden RI, "Kompilasi Hukum Islam", (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), hal 69

- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

## B. PERMASALAHAN

Untuk seorang muslim Indonesia, talak itu bisa jatuh apabila dinyatakan didepan sidang Pengadilan. Pengadilan menyaksikan ikrar talak suami, kemudian membuat surat keterangan perceraian.<sup>3</sup>

Jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.<sup>4</sup> Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara.

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik kuno maupun modern tidak membolehkan hakim menjatuhkan putusan “ultra petitum partium” (melebihi tuntutan) dan HIR melarang untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut.<sup>5</sup>

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui *wewenangnya (beyond of powers of his authority)*. Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*publik interest*).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Umul Baroroh, “*Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*”, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hal 162-163

<sup>4</sup> J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 46

<sup>5</sup> Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”,....., hal 37-38

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”,...., hal 801

Namun Proses hukum cerai talak yang diuraikan secara teknis yuridis dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak *ex officio*, yaitu:

- a. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah;
- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.

Secara umum pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, Hakim dimana amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah, iddah dan hadhanah kepada Termohon.

Padahal menurut pasal 178 ayat (3) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

Maka penulis memberi pemetaan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana hak *ex officio* dan *ultra petita* hakim pengadilan agama memutuskan perkara mengenai nafkah iddah dan mut'ah?
2. Bagaimana cara hakim pengadilan agama menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah?

### C. PEMBAHASAN

1. Hak *ex officio* dan *ultra petita* hakim pengadilan agama memutuskan perkara mengenai nafkah iddah dan mut'ah

Hakim sebagai *jude made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio*. Hak *ex Officio* berasal dari dua kata yaitu “hak” dan “*ex Officio*”. Menurut kamus Bahasa Indonesia hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukum *ex Officio* berarti karena jabatan,<sup>8</sup> hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex Officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang”. Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia *ex Officio* berarti karena jabatannya,<sup>9</sup> seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex Officio*. Pengertian berasal dari bahasa latin yang berarti karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Seperti dalam kalimat kepala kejar *ex Officio* anggota Muspida daerah tingkat satu. Pengertian hak *ex Officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus

---

<sup>7</sup> Kbbi/kemendikbud.go.id

<sup>8</sup> J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”,...,hal 46

<sup>9</sup> Kbbi/kemendikbud.go.id

atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Misalnya dalam perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya.

Pada perkara cerai talak, dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

*Ultra Petitum Partium* adalah istilah hukum yang terdiri dari dua kata yaitu *Ultra* dan *Petitum Partium*. Kata *ultra* memiliki arti luar biasa, berlebih-lebihan, dan teramat sangat,<sup>10</sup> sedangkan kata *Petitum Partium* (petita) mempunyai arti kesimpulan-kesimpulan dari gugatan dalam dalam perkara perdata yang pada akhirnya memohon kepada pengadilan untuk memutuskan sesuatu.<sup>11</sup> Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebidio, yang dimaksud *Ultra Petitum Partium* (petita) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan *posita* permohonan perkara.<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud *Ultra Petitum Partium* adalah larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.

Adapun asas-asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, serta pasal 50 Rv16 adalah terkait hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/>

<sup>11</sup> J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”,...,hal 129

<sup>12</sup> Subekti & R.Tjitrosoebidio, “*Kamus Hukum*”,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 98

Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan.<sup>13</sup> Asas lain yang digariskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG, serta pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (Asas *Ultra Petitem Pertium*). Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond of powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*publik interest*).<sup>15</sup> Akan tetapi, dalam praktik beracara di Pengadilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* ini sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke Pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak *ex officio*.<sup>16</sup>

Kemudian yang menjadi Pertimbangan hukum atau konsideran dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Plg mengenai penerapan hukum *ex officio* hakim dalam putusan, diantaranya :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, bahwa "*Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas*

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, " *Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 800

<sup>14</sup> Ridwan Syahrani, "Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia", (Bandung: Alumni, 1991), hal 214

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, " *Hukum Acara Perdata*", ..., hal 801

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 802

*isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa “mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita”, dan di dalam praktik peradilan Hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (ex aequo et bono), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, yang menegaskan bahwa : “Bila mana judex facti akan memberikan putusan atas “ Petitum Subsider “yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan“ maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan Primernya“;

Menimbang, bahwa penerapan hakim secara ex officio tentang kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai “ultra petita“ sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada permintaan Termohon dalam petitum subsidair (ex aequo et bono), lagi pula mengenai mut'ah dan nafkah idah yang tidak dituntut oleh Termohon berkaitan erat dengan petitum primair, yaitu sebagai akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak (interconnection of jurisdiction) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

## 2. Hakim pengadilan agama dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan Mut'ah

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suami sebagai suatu akibat karena telah menthalak istri. Mut'ah dan nafkah 'iddah menjadi sangat penting karena hal ini merupakan bentuk dari obat pelipur lara karena telah diceraikan oleh suami dan juga modal untuk menjalani kehidupan selama masa 'iddah

Apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita

tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah.

Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bil ma' ruf au tasrih bil ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan). Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kekusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>17</sup>

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam Al-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian.

Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

<sup>18</sup> Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Mengenai kepatutan dalam memberikan mut'ah kepada istri sebagai akibat dari thalak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 yang isinya menyatakan bahwa: “*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*”

#### **D. PENUTUP**

##### a. Kesimpulan

1. *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kemampuan suami, dan banyak juga Hakim Peradilan Agama tidak memutus dengan amar putusan *kondemnatoir*, kecuali memang disebutkan dalam *Rekonvensi* dan *Petitum*. Padahal telah dijelaskan bahwa *ex Officio* dalam putusan *kondemnatoir* Nafkah Mut'ah dan Iddah tidak disebut *Ultra Petita* sehingga diperbolehkan menggunakan Hak Hakim tersebut.
2. Tentang besarnya jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, Hakim hanya memutus sesuai dengan Hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan dalam beberapa putusan besarnya tidak ditentukan dalam amar putusan meskipun ada rekonvensi.

##### b. Saran

1. Sebaiknya memang hakim Pengadilan Agama dapat menekankan pihak suami untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah yang telah ditetapkan, meskipun tidak ada tuntutan atau tidak hadirnya istri dalam persidangan. Kalau bisa nafkah tersebut telah dibayarkan atau ada surat bukti nafkah telah dibayarkan kepada istri sebelum Ikrar Talak diucapkan. Dan disebutkan dalam Putusan Kondemnatoir dengan Hak *ex Officio*.
2. Permasalahan terhadap besar jumlahnya nafkah Iddah dan Mut'ah memang sangat sulit untuk dihitung, sebaiknya Hakim dapat memberi nasihat dengan pendekatan persuasif dan menentukan dengan putusan yang seadil-adilnya

**DAFTAR BACAAN**

- Instruksi Presiden RI, “Kompilasi Hukum Islam”, (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),
- M. Yahya Harahap, ” Hukum Acara Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2017),
- Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Raja Grafindo Persada, 2013)
- Umul Baroroh, “Fiqh Keluarga Muslim Indonesia”, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015),
- J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “Kamus Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Sunarto, “ Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata”, (Prenada, Cetakan Kedua)
- Subekti & R.Tjitrosoebidio, “Kamus Hukum”,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979),
- Ridwan Syahrani, “Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Bandung: Alumni, 1991),